



PUTUSAN

Nomor 213 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI**;
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/29 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pengadegan, RT. 06 RW. 03,
Kecamatan Pengadengan, Kabupaten
Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDARITAS:

Primair : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
Subsidaire : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dengan perbarengan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin Subechi alias Amin bin Sureji dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bekas gelas air mineral merek AQUA yang masih terdapat sisa air berikut sedotan;
 - 2) 2 (dua) buah bantal dan guling warna biru dan merah muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di dalam kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - 3) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di atas kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - 4) 1 (satu) buah masker dari kain warna ungu yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - 5) 1 (satu) buah jilbab/kerudung warna biru tua yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - 6) 5 (lima) ml darah Sdr. AMIN SUBECHI als AMIN bin SUREJI yang disimpan dalam 1 spuit kapasitas 5 ml;
 - 7) 1 (satu) buah helm merek MDS warna hitam kaca putih bening ukuran M;
 - 8) 1 (satu) unit HP merek Advance Hammer dual sim warna hitam berikut sim cardnya Indosat Nomor 085624584168;
 - 9) 1 (satu) buah palu besi ukuran sedang berat 1,5 kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 cm;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah topi kain warna hitam bertuliskan huruf R warna hijau pada bagian pojok;

11) 4 (empat) gulung lakban plastik warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12) 1 (satu) buah perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban atas nama Eti Sulastris;

13) 1 (satu) buah cincin perak silver model ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah;

14) 1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban atas nama Eti Sulastris;

15) Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah ;

16) 1 (satu) buah cincin warna silver dengan model ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah;

17) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna putih bening dengan alas busa warna merah;

18) 1 (satu) unit HP Nokia Dual Sim Model 305 Type RM 766 warna biru kombinasi hitam dengan nomor terpasang Indosat 081542828492;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jumari bin Kaswari;

19) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115;

20) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115 atas nama AMIN SUBECHI, alamat Desa Pengadegan, Rt. 006 Rw. 003, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Pbg tanggal 9 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) Bekas gelas air mineral merek AQUA yang masih terdapat sisa air berikut sedotan;
 - (2) 2 (dua) buah bantal dan guling warna biru dan merah muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di dalam kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (3) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di atas kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (4) 1 (satu) buah masker dari kain warna ungu yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (5) 1 (satu) buah jilbab/kerudung warna biru tua yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (6) 5 (lima) ml darah Sdr. AMIN SUBECHI als AMIN bin SUREJI yang disimpan dalam 1 spuit kapasitas 5 ml;
 - (7) 1 (satu) buah helm merek MDS warna hitam kaca putih bening ukuran M;
 - (8) Bongkahan-bongkahan abu sisa pembakaran;
 - (9) 1 (satu) unit HP merek Advance Hammer dual sim warna hitam berikut sim cardnya Indosat Nomor 085624584168;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) 1 (satu) buah palu besi ukuran sedang berat 1,5 kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 cm;
- (11) 1 (satu) buah topi kain warna hitam bertuliskan huruf R warna hijau pada bagian pojok;
- (12) 4 (empat) gulung lakban plastik warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- (13) 1 (satu) buah perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban atas nama Eti Sulastri;
- (14) 1 (satu) buah cincin perak silver model ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah;
- (15) 1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban atas nama Eti Sulastri;
- (16) Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah ;
- (17) 1 (satu) buah cincin warna silver dengan model ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah;
- (18) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna putih bening dengan alas busa warna merah;
- (19) 1 (satu) unit HP Nokia Dual Sim Model 305 Type RM 766 warna biru kombinasi hitam dengan nomor terpasang Indosat 081542828492;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jumari bin Kaswari;

- (20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115;
- (21) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115 atas nama AMIN SUBECHI, alamat Desa Pengadegan, Rt. 006 Rw. 003, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 353/Pid/2017/PT.SMG tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Pbg tanggal 9 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) Bekas gelas air mineral merek AQUA yang masih terdapat sisa air berikut sedotan;
 - (2) 2 (dua) buah bantal dan guling warna biru dan merah muda motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di dalam kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (3) 1 (satu) buah kain sprei warna hijau motif bunga yang terdapat bercak darah yang ditemukan di atas kamar korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
 - (4) 1 (satu) buah masker dari kain warna ungu yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) 1 (satu) buah jilbab/kerudung warna biru tua yang ditemukan di lantai bawah tubuh korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah;
- (6) 5 (lima) ml darah Sdr. AMIN SUBECHI als AMIN bin SUREJI yang disimpan dalam 1 spuit kapasitas 5 ml;
- (7) 1 (satu) buah helm merek MDS warna hitam kaca putih bening ukuran M;
- (8) Bongkahan-bongkahan abu sisa pembakaran;
- (9) 1 (satu) unit HP merek Advance Hammer dual sim warna hitam berikut sim cardnya Indosat Nomor 085624584168;
- (10) 1 (satu) buah palu besi ukuran sedang berat 1,5 kg dengan gagang kayu panjang sekira 30 cm;
- (11) 1 (satu) buah topi kain warna hitam bertuliskan huruf R warna hijau pada bagian pojok;
- (12) 4 (empat) gulung lakban plastik warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- (13) 1 (satu) buah perhiasan cincin yang masih menempel pada jari manis tangan kiri korban atas nama Eti Sulastri;
- (14) 1 (satu) buah cincin perak silver model ring dengan motif kasar melingkar di bagian tengah;
- (15) 1 (satu) untai perhiasan kalung yang masih melingkar pada leher korban atas nama Eti Sulastri;
- (16) Sepasang perhiasan anting yang masih menempel pada kedua telinga korban atas nama Hanani Sulma Mardhiah ;
- (17) 1 (satu) buah cincin warna silver dengan model ring bermotif kasar melingkar pada bagian tengah;
- (18) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna putih bening dengan alas busa warna merah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(19) 1 (satu) unit HP Nokia Dual Sim Model 305 Type RM 766 warna biru kombinasi hitam dengan nomor terpasang Indosat 081542828492;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jumari bin Kaswari;

(20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115;

(21) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna Putih, Nopol R 6442 CV, Noka MH1KC411XEK263097, Nosin KC41E-1261115 atas nama AMIN SUBECHI, alamat Desa Pengadegan, Rt. 006 Rw. 003, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN. Pbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan Pengadilan Negeri yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga jelas dan terang perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta ketika Terdakwa mendapat SMS dari korban Sdri. Hanani yang menyatakan bahwa hubungan pacaran mereka telah putus. Kemudian Terdakwa berencana untuk menemui korban Sdri. Hanani dengan mempersiapkan peralatan pisau Colombia, 1 (satu) buah palu dan di perjalanan Terdakwa juga membeli 4 (empat) buah lakban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah korban Sdri. Hanani, lalu di rumah korban Sdri. Hanani, Terdakwa diterima baik oleh korban Sdri. Hanani dan diberi minuman dan kue. Terdakwa telah menikmati minuman kemudian setelah mendapat kepastian dari korban Sdri. Hanani bahwa hubungan pacaran mereka tetap putus lalu Terdakwa melaksanakan rencananya membunuh korban Sdri. Hanani dan nenek

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdri. Hanani bernama Eti Sularti secara keji ditusuk di leher dengan pisau dan menggorok hingga kerongkongan korban Sdri. Hanani dan nenek korban putus;

Bahwa selain itu alasan selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AMIN SUBECHI alias AMIN bin SUREJI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 213 K/Pid/2018